

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500159950777

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : NIAGA PURA INDONESIA
Alamat : KOMPLEK GREEN VILLE AV NO.15B, RT 008, RW 014, DURI KEPA, KEBON JERUK, KOTA ADM.
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11510 #0849873807086000000000
NPWP : 0849873807086000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: niagapura@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Peredup Lampu (Dimmer) Rp 84.649,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	846.490,00
2	853600	Peredup Lampu (Dimmer) (S moky Grey) Rp 92.643,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	926.430,00
3	853600	Sakelar 2 Tombol Peredup Pi ntar Rp 450.801,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.508.010,00
4	853600	Sakelar 1 Tombol Skenario Pi ntar(Smoky Grey) Rp 205.931,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.059.310,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			8.340.240,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			7.645.220,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			917.426,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 02 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
MING XIAO

(Referensi: 70CH-250429-0030)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2